



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 13 TAHUN 2000**

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 13 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 104 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah , pada setiap Desa perlu dibentuk Badan Perwakilan Desa ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 3848) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tetang Pemerintahan Desa ;
6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas ;
- b. Bupati adalah Bupati Musi Rawas ;
- c. DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas ;
- d. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

BAB II

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 2

Pada setiap Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan penduduk Desa yang bersangkutan, yakni :

- a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota ;
- b. 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang anggota ;
- c. 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, 9 orang anggota ;
- d. 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, 11 orang anggota ;
- e. lebih dari 3.000 jiwa, 13 orang anggota ;

Pasal 3

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga

Negara R.I yang memenuhi persyaratan sebag berikut :

- a. bertaqwa kepada tuhan yang maha esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945 ;
- c. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 ;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan Tingkat Pertama ;
- e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun ;
- f. sehat jasmani dan rohani ;
- g. berkelakuan baik, jujur, dan adil ;
- h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana minimal lima tahun sebelum yang bersangkutan dicalonkan sebagai anggota BPD ;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kedaulatan hukum yang tetap ;
- j. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah ;
- k. tidak berkedudukan sebagai Kepala desa dan Perangkat Desa ;
- l. bersedia dicalonkan.

BAB II

PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pasal 4

- (1) Anggota BPD terdiri dari tokoh – tokoh agama, adat organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang dipilih dari dan oleh Penduduk Desa.
- (2) Untuk melaksanakan pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, keanggotaannya sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang terdiri dari 1 Ketua merangkap anggota, 1 orang Sekretaris merangkap anggota, dan 7 orang anggota.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas :

- a. Mengumumkan pendaftaran Calon Anggota BPD.
 - b. Menerima pendaftaran Calon Anggota BPD.
 - c. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Anggota BPD.
 - d. Mengumumkan nama-nama Calon yang memenuhi persyaratan.
 - e. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan.
 - f. Melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara .
- (4) Hasil pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf f pasal ini, disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Dalam proses anggota BPD, Camat selaku pengawas dan penanggung jawab.

BAB IV

PEMILIHAN PIMPINAN BPD

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Badan Perwakilan Desa melaksanakan pemilihan pimpinan yang terdiri dari 1 orang Ketua dan 2 orang Wakil Ketua dengan jumlah anggota sebanyak yang dimaksud dalam pasal 2.
- (2) Pemilihan Pimpinan Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus yang dipimpin oleh Anggota Tertua dan dibantu oleh Anggota Termuda.
- (3) Hasil Pemilihan Pimpinan BPD dibuat Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Anggota yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa.

BAB V

PENGESAHAN ANGGOTA BPD

Pasal 6

- (1) Kepala Desa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), selambat-lambatnya 7 hari setelah menyampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Pengesahan Pimpinan dan Anggota BPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Sebelum BPD melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pelantikan dan mengambil Sumpah/Janji terhadap Pimpinan dan Anggota BPD
- (4) Sumpah/Janji Pimpinan dan Anggota BPD berbunyi :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”
- (5) Setelah pengambilan sumpah/janji Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, Kepala Desa dengan persetujuan BPD mengangkat Sekretaris BPD sebagai Kepala Sekretariat BPD sebagai Kepala Sekretariat dan Staf sesuai dengan kebutuhan.

- (6) Staf BPD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa atas usul BPD
- (7) Sekretariat BPD dan Staf sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, bukan dari Perangkat Desa dan mendapat penghasilan setingkat dengan Perangkat Desa.

BAB VI

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG BPD

Pasal 7

- (1) Tugas, Fungsi dan Wewenang :
 - a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan ;
 - b. BPD yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa ;
 - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa dan Kebijakan Kepala Desa ;
 - d. Menampung aspirasi yang diterima dari masyarakat dan menyalurkan kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang ;
 - e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;
 - f. Bersama-sama Kepala Desa menetapkan Keputusan Desa ;
 - g. Bersama-sama kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - h. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana perjanjian antar Desa dengan pihak ketiga dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

- (2) Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dalam Tata Tertib BPD.

BAB VII

KEWAJIBAN BPD

Pasal 8

BPD mempunyai kewajiban :

- a. mempertahankan dan memelihara kutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- b. turut serta melestarikan dan mengembangkan adat istiadat di Desa ;
- c. menerima, menyalurkan aspirasi, keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya ;
- d. meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa serta menggali sumber potensi Desa bersama Kepala Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB VIII

HAK ANGGOTA BPD

Pasal 9

(1) Hak BPD ;

- a. Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa ;
- b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
- c. Mengadakan perubahan atas keputusan – keputusan Desa ;
- d. Mengajukan Rancangan Keputusan Desa.

(2) Hak Anggota BPD :

- a. Menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan Desa ;
- b. Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai kemampuan Keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD dan setiap tahun ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

(3) Uang sidang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat (2) pasal ini ditetapkan setiap tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

BAB IX

LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 10

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah ;
- b. menyalahgunakan wewenang ;
- c. menyalahgunakan kekayaan Desa, uang atau Surat-surat berharga Milik Desa ;
- d. memiliki, menjual, membeli, mengadakan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Desa ;
- e. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat BPD ;
- f. bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat Desa ;

- g. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia BPD atau Desa untuk kepentingan pribadi ;
- h. bertindak selaku perantara bagi suatu pengusaha atau golongan dalam mengembangkan potensi Desa untuk Kepentingan pribadi dan golongan ;
- i. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.

BAB X

PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 11

Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB XI

PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN BPD

Pasal 12

- (1) Anggota BPD berhenti, karena :
- a. meninggal dunia ;
 - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat dan/atau melanggar Sumpah /Janji ;
 - d. berakhir masa jabatan dan telah dilantik BPD ;
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

(2) Pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atas usul BPD.

(3) Masa bakti keanggotaan BPD selama 5 (lima) tahun.

BAB XII

PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD

Pasal 13

Pelaksanaan penggantian Anggota dan Pimpinan BPD antar waktu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati berdasarkan usul dari BPD melalui Camat.

BAB XIII

PENYIDIKAN ANGGOTA BPD

Pasal 8

- (1) Anggota BPD tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam Rapat BPD baik terbuka maupun yang diajukan secara lisan atau tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara dalam Buku Kedua Bab I Kitab Undang-undang Hukum Pidana..
- (2) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dapat dilaksanakan atas persetujuan Bupati kecuali yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
- (3) Dalam hal Anggota BPD tertangkap tangan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, selambat-lambatnya dalam tempo 3 kali 24 jam Anggota BPD lainnya dan atau Kepala Desa melaporkan secara tertulis kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada Camat.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Linggau
2000.

Ditetapkan : Lubuk
Pada tanggal : 3 November

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEF

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
MUSIRAWAS

NOMOR : 11 PADA TANGGAL 30-11-2000
SERI : D NOMOR 7

SEKRETARIS DAERAH

KAMIL NUH, SH
Pembina Tk. I
Nip. 440010290